

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

NOMOR 021 TAHUN 2025

TENTANG

**PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA BERPRESTASI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk meningkatkan kinerja dan prestasi Aparatur Sipil Negara dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu diberikan suatu penghargaan;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, Gubernur sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian mempunyai kewenangan untuk memberikan penghargaan kepada ASN yang berprestasi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Berprestasi;
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
12. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1127);
13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 100);
14. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 095 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2019 Nomor 95);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA BERPRESTASI.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.

5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut ASN adalah Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja.
6. Penghargaan adalah apresiasi dan pengakuan dari Pemerintah Daerah kepada Aparatur Sipil Negara atas prestasinya berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.
7. Prestasi Kerja adalah suatu hasil yang telah di capai dengan kemauan dan kemampuan bekerja sebagai bukti usaha yang telah dilakukan.
8. Aparatur Sipil Negara Berprestasi yang selanjutnya disebut ASN Berprestasi adalah ASN yang di usulkan, dipilih, dan ditetapkan berdasarkan kinerja dan budaya kerja pada Pemerintah Daerah.
9. Pengembangan Kompetensi adalah upaya untuk pemenuhan kebutuhan kompetensi PNS dengan standar kompetensi jabatan dan rencana pengembangan karier.
10. Rencana Suksesi adalah perencanaan sistematis melalui pemetaan suksesor yang diproyeksikan dalam jabatan target.

Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman untuk memberikan penghargaan atas prestasi kerja ASN yang dinilai telah menyumbang pikiran, karya, karsa, atau cipta, dan dharma bakti yang bermanfaat bagi Pemerintah Daerah.
- (2) Pemberian Penghargaan kepada ASN berprestasi sebagaimana pada ayat (1) merupakan wujud apresiasi dari Pemerintah Daerah yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja, motivasi, dan prestasi kerja ASN.

BAB II JENIS DAN BENTUK PENGHARGAAN

Pasal 3

Gubernur dapat memberikan penghargaan ASN dalam kategori:

- a. penghargaan ASN Berprestasi:
 1. ASN Berprestasi tingkat internasional;
 2. ASN Berprestasi tingkat nasional;
 3. pejabat administrator terbaik;
 4. pejabat pengawas terbaik;
 5. *best employee*; dan/atau
 6. guru terbaik.
- b. penghargaan ASN purnabakti.

Pasal 4

Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dan huruf b dilaksanakan oleh BKD.

Pasal 5

Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat diberikan dalam bentuk:

- a. piagam;
- b. piala;
- c. uang penghargaan;
- d. rekomendasi Gubernur untuk diusulkan kenaikan pangkat luar biasa bagi PNS;
- e. diprioritaskan dalam pengembangan kompetensi;
- f. diprioritaskan dalam rencana suksesi; dan/atau
- g. bentuk penghargaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III KRITERIA PENERIMA PENGHARGAAN

Pasal 6

- (1) Penghargaan bagi ASN Berprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, diberikan dengan kriteria:
 - a. ASN Berprestasi tingkat internasional, merupakan ASN yang memiliki prestasi yang diakui di tingkat internasional oleh lembaga berwenang;
 - b. ASN Berprestasi tingkat nasional, merupakan ASN yang memiliki prestasi yang diakui di tingkat nasional oleh lembaga berwenang;
 - c. pejabat administrator terbaik, merupakan pejabat administrator di lingkungan Pemerintah Daerah yang memiliki inovasi yang dapat diterapkan dan secara nyata bermanfaat di lingkungan Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat;
 - d. pejabat pengawas terbaik, merupakan pejabat pengawas di lingkungan Pemerintah Daerah yang memiliki inovasi yang dapat diterapkan dan secara nyata bermanfaat di lingkungan Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat;
 - e. *best employee*, merupakan ASN selain pejabat manajerial dan fungsional guru yang memiliki rekam jejak jabatan, integritas, dan moralitas yang baik, serta memiliki inovasi dan prestasi yang berdampak bagi instansi dan/atau masyarakat; dan
 - f. guru terbaik, merupakan ASN jabatan fungsional guru yang merupakan pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan menengah, serta memiliki inovasi dan prestasi yang berdampak bagi instansi dan/atau masyarakat.
- (2) Penghargaan bagi ASN purnabakti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, diberikan kepada ASN yang akan memasuki masa usia pensiun dan telah memasuki masa usia pensiun.

BAB IV
PENGHARGAAN APARATUR SIPIL NEGARA

Bagian Kesatu
Penghargaan ASN Berprestasi

Paragraf 1
Penghargaan ASN Berprestasi Tingkat Internasional dan/atau Nasional

Pasal 7

Penghargaan ASN Berprestasi tingkat internasional dan/atau nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a angka 1 dan angka 2, dapat diberikan dalam bentuk:

- a. piagam;
- b. uang penghargaan;
- c. diprioritaskan dalam Rencana Suksesi; dan/atau
- d. penghargaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Persyaratan untuk memperoleh penghargaan ASN Berprestasi tingkat internasional dan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, meliputi:

- a. membuktikan mendali/sertifikat/piagam penghargaan tingkat internasional dan/atau nasional;
- b. taat dan setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun;
- d. tidak pernah dikenakan hukuman disiplin; dan
- e. lulus seleksi sesuai dengan kriteria yang ditetapkan.

Pasal 9

- (1) Mekanisme usulan Penghargaan bagi ASN yang memiliki prestasi yang diakui di tingkat internasional dan nasional, dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:
 - a. kepala Perangkat Daerah mengusulkan calon penerima penghargaan kepada Gubernur melalui BKD; dan
 - b. BKD melaksanakan proses klarifikasi dan verifikasi data administrasi.
- (2) Hasil klarifikasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti untuk ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Paragraf 2

Penghargaan Pejabat Administrator Terbaik, Pejabat Pengawas Terbaik, Best Employee dan Guru Terbaik

Pasal 10

Penghargaan pejabat administrator terbaik, pejabat pengawas terbaik, *best employee* dan guru terbaik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a angka 3, angka 4, angka 5 dan angka 6, dapat diberikan dalam bentuk:

- a. piagam;
- b. piala;
- c. uang penghargaan;
- d. rekomendasi Gubernur untuk diusulkan kenaikan pangkat luar biasa bagi PNS;
- e. diprioritaskan dalam pengembangan kompetensi;
- f. diprioritaskan dalam Rencana Suksesi; dan/atau
- g. bentuk penghargaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Persyaratan umum terhadap calon penerima penghargaan pejabat administrator terbaik, pejabat pengawas terbaik, *best employee* dan guru terbaik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, meliputi:

- a. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara, pemerintah, dan Pemerintah Daerah serta bekerja dengan penuh pengabdian, kejujuran, kecakapan, dan disiplin;
- b. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara;
- c. tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin yang ditanda tangani oleh pejabat pengelola kepegawaian;
- d. menyertakan persyaratan administrasi;
- e. diusulkan oleh kepala Perangkat Daerah;
- f. memiliki penilaian kinerja minimal kategori "baik" selama 2 (dua) tahun sebelumnya secara berturut-turut; dan
- g. memiliki, melaksanakan dan/atau mengembangkan inovasi dan/atau prestasi yang berdampak di lingkup instansi dan/atau masyarakat dalam 2 (dua) tahun terakhir.

Pasal 12

Persyaratan khusus terhadap calon penerima penghargaan pejabat administrator terbaik, pejabat pengawas terbaik, *best employee* dan guru terbaik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, meliputi:

- a. calon penerima penghargaan kategori pejabat administrator terbaik merupakan ASN yang telah menduduki jabatan administrator minimal 2 (dua) tahun pada saat mendaftar;

- b. calon penerima penghargaan kategori pejabat pengawas terbaik merupakan ASN yang telah menduduki jabatan pengawas minimal 2 (dua) tahun pada saat mendaftar;
- c. calon penerima penghargaan kategori *best employee* merupakan ASN selain pejabat manajerial dan fungsional guru dengan minimal masa kerja 1 (satu) tahun.
- d. calon penerima penghargaan kategori guru terbaik merupakan ASN Jabatan fungsional guru dengan minimal masa kerja 1 (satu) tahun.

Pasal 13

- (1) Mekanisme proses seleksi penghargaan bagi pejabat administrator terbaik, pejabat pengawas terbaik, *best employee* dan guru terbaik, meliputi tahapan:
 - a. pendaftaran;
 - b. administrasi; dan
 - c. presentasi dan wawancara.
- (2) Mekanisme dan kriteria penilaian seleksi penghargaan bagi pejabat administrator terbaik, pejabat pengawas terbaik, *best employee* dan guru terbaik, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Gubernur ini.

Pasal 14

- (1) Seleksi penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dilaksanakan setiap tahun.
- (2) Sekretaris Daerah menyampaikan surat kepada Perangkat Daerah mengenai pendaftaran penghargaan bagi pejabat administrator terbaik, pejabat pengawas terbaik, *best employee* dan guru terbaik.
- (3) BKD melaksanakan seleksi sesuai kriteria yang ditetapkan, proses klasifikasi dan verifikasi data administrasi.
- (4) Hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditindaklanjuti dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 15

Gubernur dapat mengusulkan ASN Berprestasi tingkat Pemerintah Daerah untuk mendapatkan penghargaan ASN Berprestasi tingkat nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Penghargaan ASN Purnabakti

Pasal 16

- (1) Penghargaan bagi ASN Purnabakti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, diberikan kepada ASN di lingkungan Pemerintah Daerah yang akan memasuki masa usia pensiun dan telah memasuki masa usia pensiun.
- (2) Bentuk Penghargaan ASN Purnabakti yang telah memasuki masa usia pensiun berupa piagam ucapan terima kasih.

Pasal 17

Penghargaan bagi ASN Purnabakti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. telah memasuki masa pensiun yang diusulkan oleh Perangkat Daerah yang membidangi kepegawaian;
- b. taat dan setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun; dan
- d. tidak pernah dikenakan hukuman disiplin.

BAB V KELEMBAGAAN

Pasal 18

- (1) Gubernur dapat membentuk tim penilai untuk membantu melakukan penilaian dalam pemberian penghargaan ASN.
- (2) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung sekretariat yang berkedudukan di BKD.
- (3) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri dari unsur:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. Badan Kepegawaian Negara; dan/atau
 - c. akademisi/praktisi/profesional/pemerhati manajemen sumber daya manusia.
- (4) Tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 19

Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 mempunyai tugas untuk:

- a. meneliti dan menilai kelengkapan berkas;
- b. menyeleksi calon pemberian penghargaan sesuai dengan kriteria penilaian yang telah ditetapkan; dan
- c. memilih ASN penerima penghargaan terbaik dari setiap kategori.

BAB VI PENERIMAAN PENGHARGAAN

Pasal 20

- (1) Setiap ASN hanya berhak menerima penghargaan kategori ASN Berprestasi tingkat internasional dan/atau ASN Berprestasi tingkat nasional sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut.

- (2) Setiap ASN yang pernah mendapat penghargaan juara I, juara II, dan juara III kategori pejabat administrator terbaik, pejabat pengawas terbaik, *best employee* dan/atau guru terbaik dapat mengikuti kembali setelah 3 (tiga) tahun.

**BAB VII
PENDANAAN**

Pasal 21

pendanaan pemberian Penghargaan ASN Berprestasi bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 22

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 23 Juni 2025

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

Ttd.

MUHIDIN

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 23 Juni 2025


**Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN,**

Ttd.

MUHAMMAD SYARIFUDDIN

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2025 NOMOR 21

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN
Kepala Biro Hukum



GUNTUR FERRY FAHTAR, S.H., M.H.

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA BERPRESTASI

MEKANISME DAN KRITERIA PENILAIAN SELEKSI PENGHARGAAN BAGI
PEJABAT ADMINISTRATOR TERBAIK, PEJABAT PENGAWAS TERBAIK,
BEST EMPLOYEE DAN GURU TERBAIK.

A. Mekanisme Pelaksanaan

1. Pendaftaran, yaitu peserta mengumpulkan persyaratan administrasi berupa dokumen pendaftaran administratif mencakup kelengkapan:
 - a. Form Pendaftaran;
 - b. Daftar Riwayat Hidup;
 - c. SK Jabatan Terakhir;
 - d. Sasaran Kinerja Pegawai 2 (dua) Tahun terakhir;
 - e. Surat Rekomendasi dari Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyatakan bahwa:
 - 1) Kandidat merupakan usulan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah tersebut;
 - 2) Tidak pernah mengikuti organisasi terlarang; dan
 - 3) Tidak pernah mendapat hukuman disiplin.
 - f. *Link* dokumen pendukung inovasi (video/foto inovasi); dan
 - g. Uraian deskripsi inovasi (minimal 200 kata).
2. Seleksi Administrasi;
3. Penjurian dari hasil lolos seleksi administrasi;
4. Tes wawancara kepada Kandidat 3 (tiga) besar dari masing-masing kategori;
5. Hasil penilaian terakhir dituangkan ke dalam berita acara penilaian yang ditandatangani oleh tim penilai; dan
6. Pengumuman Pemenang Anugerah ASN.

B. Kriteria Penilaian

Kriteria Penilaian untuk seluruh kategori ASN Berprestasi memuat indikator sebagai berikut :

No.	Nilai Dasar dan Kode Perilaku	Hasil Kerja	Data Dukung
1	2	3	4
1.	Berorientasi Pelayanan 1. Memahami dan memenuhi kebutuhan Masyarakat 2. Ramah, cekatan, solutif dan dapat diandalkan	Pelayanan Prima	Deskripsi singkat dan dampaknya

	3. Melakukan perbaikan tiada henti		Link inovasi, berita, video inovasi dsb.
2.	<p>Akuntabel</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin dan berintegritas tinggi 2. Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara efektif dan efisien 3. Tidak menyalahgunakan jabatan 	Integritas (Disiplin dan Kejujuran)	Surat rekomendasi dukungan pimpinan (Bebas Disiplin, toleransi)
3.	<p>Kompeten</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah 2. Membantu orang lain belajar 3. Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik 	Kemampuan menyelesaikan tugas	<ul style="list-style-type: none"> - SKP - Sertifikat - Surat tugas mengikuti pengembangan kompetensi
4.	<p>Harmonis</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghargai setiap orang apapun latar belakang 2. Suka menolong 3. Membangun lingkungan kerja yang kondusif 	Toleransi terhadap perbedaan	Surat rekomendasi dukungan pimpinan (Bebas Disiplin, toleransi)
5.	<p>Loyal</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia kepada NKRI dan pemerintahan yang sah 2. Menjaga nama baik Aparatur Sipil Negara, instansi dan negara 3. Menjaga rahasia jabatan dan negara 	Terjaganya nama baik instansi dan negara	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Link</i> media sosial - Surat rekomendasi dukungan pimpinan (Bebas Disiplin, toleransi)
6.	<p>Adaptif</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan 2. Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas 3. Bertindak proaktif 	Inovasi yang berdampak	<ul style="list-style-type: none"> - Produk inovasi - Deskripsi singkat inovasi dan dampaknya - Link inovasi, berita, dsb.

7.	Kolaboratif 1. Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi 2. Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah 3. Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama	Membangun jejaring kolaborasi	Tabel/matriks pelaksanaan kolaborasi dengan stakeholder
Penilaian tambahan lainnya: ASN dengan penyandang disabilitas			

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Kategori

1. BIODATA

FOTO (Jika Ada)	Nama :	
	NIP :	
	Tempat/Tanggal Lahir :	
	Pangkat/Golongan :	
	Agama :	
	Nomor Telepon :	
	Jabatan :	
	Daerah Penugasan :	
	Alamat Rumah :	

2. RIWAYAT PENDIDIKAN FORMAL

NO	TINGKAT	JURUSAN/PROGRAM STUDI	SEKOLAH/PERGURUAN TINGGI	TAHUN KELULUSAN
1	SMA			
2	S1			
3	S2			
4	...			

3. RIWAYAT JABATAN

NO	NAMA JABATAN	GOLONGAN	TMT	INSTANSI
1				
2				
3				

4. RIWAYAT PENDIDIKAN INFORMAL/DIKLAT

NO	NAMA PELATIHAN	TEMPAT	TAHUN	PENYELENGGARA
1				
2				
3				

5. RIWAYAT PENGHARGAAN DAN PRESTASI

NO	NAMA PENGHARGAAN /PRESTASI	KETERANGAN	TAHUN
1			
2			
3			

6. INOVASI

NO	NAMA INOVASI / INSPIRATIF	KETERANGAN	PERANAN	<i>Stakeholder</i> Terkait
1			Inisiator/Pelaksana/dll.	
2			Inisiator/Pelaksana/dll.	
3			Inisiator/Pelaksana/dll.	

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat keterangan yang tidak benar saya bersedia di proses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

.....,(dd/mm/yyyy)

(.....)

NIP.

KOP SURAT SKPD

**SURAT REKOMENDASI
ANUGERAH APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) TAHUN ...**

Yang bertandatangan dibawah ini,

Nama :
Jabatan :
Instansi :

Menerangkan bahwa,

Nama :
Jabatan :
Instansi :
Nomor Telp (Hp) :

Menyatakan dengan ini bahwa yang bersangkutan:

1. Memiliki Inovasi/Prestasi yang luar biasa dan berdampak nyata bagi organisasi/masyarakat, seta berintegritas tinggi dan layak untuk diteladani.
2. Tidak pernah mengikuti organisasi terlarang; dan
3. Tidak pernah mendapatkan hukuman disiplin

Sehubungan dengan tersebut, Kami merekomendasikan yang bersangkutan untuk diusulkan sebagai Aparatur Sipil Negara yang paling sesuai untuk calon kandidat kategori dari instansi (sebutkan instansi/SKPD) untuk bersaing dalam Anugerah Aparatur Sipil Negara Tahun

.....,
Pejabat yang Berwenang/Pejabat
Pembina Kepegawaian,
(.....)
NIP.

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

Ttd.

MUHIDIN